



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 221/Pid.B/2012/PN.STB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRA SASTRIA Als HENDRA
Tempat lahir	: Hinai
Umur / tgl lahir	: 34 Tahun /02 Nopember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / WN	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan A Yani Gang Budi Lingkungan VI Kel.Kwala Begumit Kec Binjai Kab Langkat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS Disperindag Kab Langkat.
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 24  
Maret  
2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 10 April  
2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2012 s/d tanggal 2 Mei 2012;  
--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d tanggal 1  
Juli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak terdakwa untuk hal dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 221/ Pid.B/2012/PN.STB., tertanggal 3 April 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 221/ Pid.B/2012/ PN.STB., tertanggal 3 April 2012, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM.139-I/ STBAT/03/2012 tertanggal 2 Maret 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM.139-I/STBAT/03/2012 tertanggal 2 Maret 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa HENDRA SASTRIA Als HENDRA, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya masing-masing bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa sebagai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 24 Januari 2012, saksi Seno Prayetno bertemu dengan terdakwa dan SUGIONO alias ATENG di sebuah rumah makan di kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secangcang dan ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada lowongan honorer do Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Langkat dan menawarkan kepada saksi SENO PRAYETNO untuk menjadi tenaga honorer di Dispenda Kab. Langkat akan tetapi saksi SENO PRAYETNO harus menyediakan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan setelah pembicaraan itu selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi SENO PRAYETNO dan di rumah saksi SENO PRAYETNO tersebut terdakwa mengatakan kembali kepada saksi SENO PRAYETNO dan orang tua saksi SENO PRAYETNO yaitu saksi KUSNUN bahwa terdakwa sanggup meloloskan saksi SENO PRAYETNO menjadi tenaga honorer pada Dispenda Kab. Langkat dan apabila tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uangnya tanpa potongan sehingga mendengar perkataan tersebut saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN sanggup memenuhi sebesar RP. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa sehingga kemudian saksi KUSNUN menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa di rumah saksi SENO PRAYETNO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 dan terdakwa menjanjikan saksi SENO PRAYETNO akan mulai bekerja sebagai honorer pada bulan Pebruari 2011, akan tetapi sampai dengan sekarang saksi SENO PRAYETNO tidak bekerja sebagai honorer di Dispenda Kab. Langkat dan ternyata di Dispenda Langkat pun tidak ada lowongan untuk tenaga honorer dan uang saksi SENO PRAYETNO tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi SENO PRAYETNO dirugikan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum maupun terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. saksi SENO PRAYETNO :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Lingkungan V Kel Hinai kiri Kecamatan Sicanggang, terdakwa berjanji dan mengaku kepada saksi dan ayah saksi yaitu saksi KUSNUN bahwa terdakwa bisa memasukkan dan meloloskan saksi untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten Langkat dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi KUSNUN (orang tua saksi) kalau saksi tidak diterima sebagai honorer maka uangnya akan dikembalikan;---
- Bahwa karena saksi ingin menjadi tenaga honorer dan percaya dengan terdakwa serta karena uang akan dikembalikan tanpa potongan jika saksi tidak diterima akhirnya saksi dan saksi KUSNUN menyetujui dan setelah menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi hanya mempunyai uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan akhirnya disetujui oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 bertempat di rumah saksi, orang tua saksi bernama saksi KUSNUN menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan dibuat kwitansi, dan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 di rumah saksi, orang tua saksi (saksi KUSNUN)

menyerahkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp.

11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi KUSNUN bahwa saksi akan bekerja mulai bulan Februari 2011, namun tiba bulan Februari 2011 saksi juga belum bekerja sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, akhirnya saksi menghubungi terdakwa untuk menagih janjinya namun terdakwa menghindar;----
- Bahwa setelah dari bulan ke bulan saksi berupaya menemui terdakwa namun menghindar, akhirnya saksi menyadari saksi ditipu, dan saksi berupaya untuk menagih uang agar kembali, dan karena tidak kepastian dari terdakwa, akhirnya saksi lapor kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sepakat telah menyerahkan uang lalu saksi dijanjikan oleh terdakwa akan bekerja pada bulan Pebruari dan sampai dilakukan pengaduan saksi belum bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

## 1. Saksi KUSNUN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi korban di Lingkungan V Kel Hinai kiri Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terjadi penipuan terhadap saksi yang dilakukan

terdakwa Als Hendra;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa berjanji dan mengaku bisa memasukkan dan meloloskan saksi Seno Prayetno untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten Langkat dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- ( Dua puluh satu juta rupiah),- dan penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi yang di tanda tangani oleh terdakwa di atas meterai yang cukup;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp.21.000.000,- tersebut sebagai biayanya. dan terdakwa menjamin bisa diangkat menjadi tenaga Honorer DI Dispenda Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Seno Prayetno kalau tidak diangkat menjadi pegawai tenaga honorer tersebut terdakwa akan mengembalikan uang sebanyak yang terdakwa terima dari saksi sejumlah Rp. 21.000.000,- tersebut tanpa ada potongan;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sepakat telah menyerahkan uang lalu saksi dijanjikan oleh terdakwa akan bekerja pada bulan Pebruari dan sampai dilakukan pengaduan saksi belum bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar orang tua saksi yang bernama saksi Kusnun ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ),- pada tanggal 26 Januari 2011 dan yang ke dua sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 31 Januari 2011 di rumah saksi-

saksi;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi korban di Lingkungan V Kel Hinai kiri Kecamatan Sicanggang telah terjadi penipuan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa berjanji dan mengaku bisa memasukkan dan meloloskan saksi Seno Prayetno untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten Langkat dengan cara memberikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- ( Dua puluh satu juta rupiah),-yang di tanda tangani oleh terdakwa di atas meterai yang cukup
- Bahwa uang sejumlah Rp.21.000.000,- tersebut sebagai biaya dan terdakwa menjamin bisa meloloskan atau mengangkat saksi seno Prayetno menjadi tenaga Honorer DI Dispenda Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Seno Prayetno kalau tidak diangkat menjadi pegawai tenaga honorer tersebut terdakwa akan mengembalikan uang sebanyak yang terdakwa terima dari saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.21.000.000,- tersebut tanpa ada

potongan;-----

-----

- Bahwa saksi dan terdakwa sepakat telah menyerahkan uang lalu saksi dijanjikan oleh terdakwa akan bekerja pada bulan Pebruari dan sampai dilakukan pengaduan saksi belum bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa orang tua saksi Seno Preyetno yang bernama saksi KUSNUN ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ),- pada tanggal 26 Januari 2011 dan yang ke dua sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah),- pada tanggal 31 Januari 2011 di rumah saksi-saksi;-----  
-
- Bahwa di rumah saksi tersebut, terdakwa dan temannya bernama Sugiono pada waktu itu membicarakan perihal adalah “soal saksi Seno masuk kerja kata bapak Seno yaitu saksi Kusnun untuk APBN tapi terdakwa bilang tenaga Honorer dan teman terdakwa yang bernama Sugiono meyakinkan keluarga saksi-saksi kalau terdakwa bisa memasukkan kerja tenaga Honorer dan diyakinkan oleh teman terdakwa yang bernama Sugiono “cepat sebab banyak yang menunggu untuk menjadi tenaga Honor”;-----
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi SENO PRAYETNO telah saksi pergunakan untuk kepentingan lain sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan kepada saksi SENO PRAYETNO;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di

persidangan berupa :-----

- Kwitansi tertanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Kwitansi tertanggal 22 Mei 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu rupiah);-

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal tanggal 12 Juni 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SASTRIA Als HENDRA bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sesuai pasal 378 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA SASTRIA Als HENDRA dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;-----
3. Menyatakan Barang bukti Nihil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,- (seribu  
rupiah);-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,  
Penasehat hukum ataupun terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman  
dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang  
disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan  
menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum  
tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonanannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa  
yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 14.00  
Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Lingkungan V Kel Hinai  
Kiri Kecamatan Sicanggang, terdakwa menawarkan kepada saksi  
SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN untuk memasukkan saksi  
SENO PRAYETNO sebagai tenaga honorer di Dispenda Kabupaten  
Langkat, dengan syarat harus membayar Rp. 23.000.000,- (dua puluh  
tiga juta rupiah) pasti terdakwa bisa memasukkan dan meloloskan saksi  
untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten  
Langkat dan mulai bekerja bulan Pebruari 2011, dan kalau saksi  
SENO PRAYETNO tidak diterima maka uangnya akan dikembalikan  
tanpa potongan;-----
- Bahwa karena saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN percaya  
dengan kata-kata terdakwa dan disamping itu juga saksi SENO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkeinginan untuk menjadi tenaga honorer, maka saksi

KUSNUN menyampaikan kepada terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), lalu disetujui oleh terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 bertempat di rumah saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN, orang tua saksi bernama saksi KUSNUN menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan dibuat kwitansi, dan pada tanggal 31 Januari 2011 di rumah saksi, orang tua saksi (saksi KUSNUN) menyerahkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-
- Bahwa bulan Februari 2011 ternyata terdakwa tidak menepati janjinya, lalu saksi SENO PRAYETNO berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk dengan tujuan menagih janjinya namun terdakwa menghindar, hingga tanggal 22 Mei 2011 diterbitkan lagi Kwitansi baru senilai uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa karena terdakwa tidak juga membayar uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebab uang tersebut telah terpakai habis oleh terdakwa sendiri, dan karena terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SENO PRAYETNO lalu saksi SENO PRAYETO melaporkan kepada pihak Kepolisian;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 378 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Barang Siapa;-----

2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan

Hukum;-----

3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat, Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan

Piutang;-----

--

Ad.1. Unsur Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa HENDRA SASTRIA alias HENDRA, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 1000/2016/Hakim Agung Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepentingan hukum orang lain yang berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kecamatan Sicanggang, terdakwa menawarkan kepada saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN untuk memasukkan saksi SENO PRAYETNO sebagai tenaga honorer di Dispenda Kabupaten Langkat, dengan syarat harus membayar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pasti terdakwa bisa memasukkan dan meloloskan saksi untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten Langkat dan mulai bekerja bulan Pebruari 2011, dan kalau saksi SENO PRAYETNO tidak diterima maka uangnya akan dikembalikan tanpa potongan;-----

- Bahwa karena saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN percaya dengan kata-kata terdakwa dan disamping itu juga saksi SENO PRAYETNO berkeinginan untuk menjadi tenaga honorer, maka saksi KUSNUN menyampaikan kepada terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), lalu disetujui oleh terdakwa:-----

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 bertempat di rumah saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN, orang tua saksi bernama saksi KUSNUN menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagasan dibuat kwitansi, dan pada tanggal 31 Januari 2011 di rumah saksi, orang tua saksi (saksi KUSNUN) menyerahkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-

- Bahwa bulan Februari 2011 ternyata terdakwa tidak menepati janjinya, lalu saksi SENO PRAYETNO berusaha untuk menghubungi terdakwa untuk dengan tujuan menagih janjinya namun terdakwa menghindar, hingga tanggal 22 Mei 2011 diterbitkan lagi Kwitansi baru senilai uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----

- Bahwa karena terdakwa tidak juga membayar uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebab uang tersebut telah terpakai habis oleh terdakwa sendiri, dan karena terdakwa tidak menepati janjinya kepada saksi SENO PRAYETNO lalu saksi SENO PRAYETO melaporkan kepada pihak Kepolisian;---

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah meyakinkan kepada saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN, bahwa terdakwa menjanjikan akan memasukkan saksi SENO PRAYETNO untuk menjadi pegawai honorer di Dispenda Stabat dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan akan masuk pada bulan Pebruari 2011, dan karena percaya dengan omongan terdakwa, lalu saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan ternyata saksi SENO PRAYETNO tidak diterima sebagai tenaga honorer sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa, sedangkan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain, bukan untuk pengurusan pengurusan tanaga honorer saksi SENO PRAYETNO, namun untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan terdakwa, orang yang akan

mengurus tenaga honorer adalah ERWIN, dan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tidak saksi serahkan kepada ERWIN sebab ERWIN minta untuk kepengurusan tenaga honorer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat, Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;-----

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur perbuatan dan besifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya unsur ketiga ini harus dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi beralamat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kecamatan Sicanggang, terdakwa menawarkan kepada saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN untuk memasukkan saksi SENO PRAYETNO sebagai tenaga honorer di Dispenda Kabupaten Langkat, dengan syarat harus membayar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pasti terdakwa bisa memasukkan dan meloloskan saksi untuk bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dispenda Kabupaten Langkat dan mulai bekerja bulan Pebruari 2011, dan kalau saksi SENO PRAYETNO tidak diterima maka uangnya akan dikembalikan tanpa potongan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN percaya

dengan kata-kata terdakwa dan disamping itu juga saksi SENO PRAYETNO berkeinginan untuk menjadi tenaga honorer, maka saksi KUSNUN menyampaikan kepada terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), lalu disetujui oleh

terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 bertempat di rumah saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN, orang tua saksi bernama saksi KUSNUN menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan dibuat kwitansi, dan pada tanggal 31 Januari 2011 di rumah saksi, orang tua saksi (saksi KUSNUN) menyerahkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah menyampaikan kepada saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN, terdakwa sanggup memasukkan saksi SENO PRAYETNO untuk menjadi pegawai honorer di Dispenda Kabupaten Langkat dengan syarat membayar uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan akan diterima atau masuk bekerja bulan Pebruari 2011, serta kalau saksi SENO PRAYETNO tidak diterima maka uang akan dikembalikan tanpa potongan, dan perkataan terdakwa tersebut membuat saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNUN percaya kepada terdakwa lalu menurut keinginan terdakwa mengurus agar saksi SENO PRAYETNO sebagai pegawai honorer di Dispenda Kab. Langkat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus kepentingan terdakwa sebagai tenaga honorer, akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Memakai Karangannya perkataan bohong atau Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL telahenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan

penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Sifat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi KUSNUN sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak citra institusi Dispenda Kab. Langkat dan seluruh

pejabatnya;-----

-

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditap

ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Kwitansi tertanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kwitiansi tertanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu rupiah), karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 80/ Pen.Pid/2012/PN.Stb., tanggal 9 Pebruari 2012, oleh karena barang bukti tersebut masih dan sangat diperlukan oleh saksi SENO PRAYETNO dan saksi KUSNAN, maka dikembalikan kepada saksi SENO PRAYETNO;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 378 KUHP;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SASTRIA alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) tahun;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tertanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta

rupiah);-----

- Kwitansi tertanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas

juta

rupiah);-----

- Kwitansi tertanggal 22 Mei 2011 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh

satu

rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi SENO PRAYETNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,- (seribu rupiah).

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat pada hari : RABU, tanggal 13 JUNI 2012 oleh kami :

SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. M.H.,

dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

RABU, tanggal 20 JUNI 2012 oleh : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,

dengan NORA G. PASARIBU, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh J. SIMANIHURUK, S.H., Wakil

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri IRMA

DAMAYANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa;--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA G. PASARIBU, S.H.

SOHE, S.H. M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan Mahkamah Agung No. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

J. SIMANIHURUK, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)